

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki beragam suku bangsa, bahasa, dan agama dengan jumlah penduduk 240 juta meskipun bukan Negara Islam Indonesia merupakan Negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 88 persen, Kristen 5 persen, Katolik 3 persen, Hindu 2 persen, Budha 1 persen dan lainnya 1 persen, semakin majunya sistem keuangan dan perbankan serta semakin meningkatnya kesejahteraan, kebutuhan masyarakat, khususnya Muslim, menyebabkan semakin besarnya kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah (Ascarya, 2007 : 203) .

Atas dasar dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah, bank syariah pertama berdiri pada tahun 1992 semenjak itu pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan *dual banking system* komitmen pemerintah dalam usaha pengembangan perbankan syariah baru mulai terasa sejak tahun 1998 yang memberikan kesempatan luas kepada bank syariah untuk berkembang tahun berikutnya, kepada Bank Indonesia (Bank Sentral) diberi amanah untuk mengembangkan perbankan syariah Indonesia selain menganut strategi *market driven* dan *fair treatment*, pengembangan perbankan syariah di Indonesia dilakukan dengan strategi pengembangan bertahap yang berkesinambungan (*gradual and sustainable approach*) yang sesuai dengan prinsip syariah (*comply to Sharia principles*). Tahap pertama dimaksudkan untuk meletakkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan industry (2002-2004), Tahap kedua memasuki fase untuk memperkuat struktur industry

perbankan syariah (2005-2009), Tahap ketiga perbankan syariah diarahkan untuk dapat memenuhi standar keuangan dan mutu pelayanan internasional (2010-2012), Sedangkan Tahap keempat mulai terbentuknya integrasi lembaga keuangan syariah (2013-2015). Pada tahun 2015 diharapkan perbankan syariah Indonesia telah memiliki bangsa yang signifikan yang ikut ambil bagian dalam mengembangkan ekonomi Indonesia yang menyejahterakan masyarakat luas (Ascarya, 2007 : 101).

Dalam Kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dalam perkembangan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat munculah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah Islam, yakni bagian muamalah sebagai bagian yang mengatur hubungan sesama manusia. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib, dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan. (Adhiwarman Karim, 2010 : 14-15)

Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito, dan/tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan dipercayakan oleh masyarakat yang membutuhkan dana. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. (Wangsawidjaja Z, 2012 : 1) Adapun fungsi bank syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai usaha lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan sisi dana dari masyarakat

dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka bank syariah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun *mark-up* atau *profit margin*, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada bank syariah terdapat pelarangan *riba*, *gharar* dan *maysir* oleh karena itu bank syariah melarang bunga.

Disamping dilibatkannya Hukum Islam dan pembebasan transaksi dari mekanisme bunga (*interest free*), posisi unik lainnya dari bank syariah adalah melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat *multi-finance* dan perdagangan (*trading*). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi bank syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan bank syariah, seperti pembiayaan dengan prinsip *murābahah* (jual beli), *ijārah* (sewa menyewa) atau *ijārah wa iqtinā* (sewa beli). Dalam perkembangannya, bank syariah harus mengikuti kebutuhan nasabah semakin hari bervariasi, yang menyebabkan munculnya jenis-jenis produk pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan tersebut adalah produk pembiayaan multijasa.

Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jā'iz*) dengan menggunakan akad *ijārah* atau *kafālah*. Kalau bank syariah menggunakan akad *ijārah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada di dalam fatwa *ijārah*. Jika bank syariah menggunakan akad *kafālah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *kafālah*. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, bank syariah dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*). (Ahmad Ifham Solihin, 2006 : 143)

Produk yang lahir dari fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa itu kini berkembang menjadi produk pembuatan multiguna untuk jenis jasa. Idealnya sebuah produk multijasa dilaksanakan seperti pembiayaan *ijārah*, dimana bank membeli/menyewa asset dan menyewakannya kepada nasabah lalu nasabah menyewanya secara cicilan, itulah fungsi sebenarnya dari *intermediary institution* seperti bank. Tapi lagi-lagi hantu pajak membayangi praktek ini sehingga bank takut untuk membayar langsung kepada penyedia asset atau obyek sewa. Lalu *ijārah* multijasa ini dilaksanakan seperti murabahah, dimana bank mewakili kepada nasabah untuk menyewa asset yang diinginkannya atas nama bank, kemudian bank menyewakannya pada nasabah dengan harag yang lebih tinggi. Sampai disini, para pengawas DPS masih mentolelir, sepanjang ada tanda bukti pembayaran nasabah kepada pihak ketiga atau penyedia asset.

Dengan demikian, berdasarkan banyaknya ketentuan prinsip syariah yang harus ditaati maka dalam mekanisme transaksinya, bank syariah wajib mengedepankan prinsip syariah, baik dari pemilihan produk pembiayaannya dalam praktiknya. Dengan apa yang terdapat pada masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi:

**“PELAKSANAAN AKAD *IJĀRAH* PADA PEMBIAYAAN MULTIJASA DI BANK JABAR DAN BANTEN SYARIAH CABANG BANDUNG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Pembiayaan multijasa berkembang menjadi produk pembuatan multiguna untuk jenis jasa. Idealnya sebuah produk multijasa dilaksanakan seperti pembiayaan *ijārah*, dimana bank membeli/menyewa asset dan menyewakannya kepada nasabah lalu nasabah menyewanya secara cicilan, itulah fungsi sebenarnya dari *intermediary*

*institution* seperti bank. Tapi pada praktek ini bank takut untuk membayar langsung kepada penyedia asset atau obyek sewa. Lalu *ijārah* multijasa ini dilaksanakan seperti *murābahah*, dimana bank mewakilkan kepada nasabah untuk menyewa asset yang diinginkannya atas nama bank, kemudian bank menyewakannya pada nasabah dengan harga yang lebih tinggi. Sampai disini, para pengawas DPS masih mentolelir, sepanjang ada tanda bukti pembayaran nasabah kepada pihak ketiga atau penyedia asset. Dengan apa yang telah dipaparkan dalam permasalahan diatas, maka penulis akan merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan multijasa di Bank Jabar dan Banten Syariah Cabang Bandung?
2. Bagaimana Implementasi akad *ijārah* pada pembiayaan multijasa di Bank Jabar dan Banten Syariah Cabang Bandung?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan akad *ijārah* pada pembiayaan multijasa di Bank Jabar dan Banten Syariah Cabang Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan apa yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah diatas maka penulis mempunyai tujuan dalam penelitian tersebut, diantaranya:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan multijasa di Bank Jabar dan Banten Syariah Cabang Bandung.
2. Untuk mengetahui implementasi akad *ijārah* pada pembiayaan multijasa di Bank Jabar dan Banten Syariah Cabang Bandung.

3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan akad *ijārah* pada pembiayaan multijasa di Bank Jabar dan Banten Syariah Cabang Bandung?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai perbankan syariah khususnya mengenai jenis pembiayaan bermasalah, aktiva produktif yang dicadangkan, dan profitabilitas bank syariah mandiri.

- b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bank dalam usahanya dalam meningkatkan profitabilitas dengan meminimalisir pembiayaan bermasalah.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad *ijārah* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajiban sesuai dengan akadnya. Pada dasarnya semua akad pembiayaan prosedurnya sama, yang membedakan adalah akadnya. Pada pembiayaan multijasa ini menggunakan akad *ijārah* dikarenakan produk ini berbasis jasa.

*Ijārah* berasal dari bahasa arab, bisa berarti ganti. Oleh sebab itu *al-tsawab* (pahala) dinamai *al-ajru* (upah). (Muhammad Ridwan:2004:108) *ijārah* adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu

harta atau barang untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu. (Zainudin Ali, 2006 : 150)

Pada garis besarnya *ijārah* itu terdiri atas:

- a. *Ijārah a'yan* yaitu pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu benda. Seperti : rumah, pakaian, dan lain-lain
- b. *Ijārah 'Amal* yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau keahlian yang dilakukan seseorang. Seperti : seorang pelayan, pekerja, notaris.

Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan maka *ajiir* dapat dibagi menjadi:

- a. *Ajiir Khās* yaitu pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan sifat pekerjaan ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu yang tertentu pada *ajiir khas* tidak diperbolehkan bekerja pada pihak lain dalam waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaannya.
- b. *Ajiir Musytarak* yaitu pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus.

Demikian juga pendapat Imam Malik dan Ahmad yang tidak membolehkan *ijārah* dengan alasan bahwa sewa-menyewa tersebut tidak bisa batal, kecuali dengan hal-hal yang membatalkan akad-akad yang tetap, seperti akadnya cacat atau hilangnya tempat mengambil manfaat itu. Para ulama yang lain yang tidak menyepakati *ijārah* adalah Abu Bakar al Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al Bashri, Al Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan yang beralasan bahwa *ijārah* adalah jual beli kemanfaatn, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak dapat dikategorikan jual beli. Abu Hanifah bersama ashabnya berpendapat bahwa “Boleh dibatalkan penyewaan karena sesuatu peristiwa yang terjadi walaupun dari pihak yang menyewa, umpamanya ia

menyewa suatu kedai untuk berniaga, kemudian kedai itu terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau jatuh bangkrut, maka bolehlah ia membatalkan penyewaan. (TM. Hasbi Ash Shiddieqy, 2001 : 428)

Rukun dan syarat-syarat *ijārah* adalah sebagai berikut.

1. *Mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *musta'jir* dan *mu'jir* adalah baligh, berakal cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Bagi orang yang berakad *Ijārah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.
2. *Sighat* ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab Kabul sewa menyewa dan upah mengupah, ijab Kabul sewa-menyewa.
3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalm sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah .

Dalam skim pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijārah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Dengan menggunakan akad *ijārah*, nasabah memberikan imbalan sebagai kompensasi atas pelayanan berupa pembayaran yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak ketiga. Setelah itu Nasabah membayar kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan cara mengangsur atau sekaligus sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Dalam aplikasinya, Bank melaksanakan dua akad, akad yang pertama adalah akad *wakālah* pada pembiayaan multijasa, artinya bank tidak membayar sendiri manfaat akan jasa yang nasabah butuhkan, bank akan



memberikan sejumlah uang dan menyerahkan kuasa kepada nasabah untuk membayarkan atau membeli jasa manfaat yang nasabah ajukan. Dengan demikian nasabah sendiri yang melakukan jasa pembayaran.

### **Klasifikasi akad**

Akad dibagi menjadi dua bagian menurut Adiwarman Karim (2009: 66) yaitu:

a. Akad *tijārah*

Akad *tijārah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad *tijārah* adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa-menyewa.

b. Akad *tabarru*

Akad *tabarru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan).

Dalam akad *tabarru*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta *counter part*-nya untuk sekedar menutup biaya yang dikeluarkannya untuk mengambil sedikitpun laba dari akad *tabarru* itu. Contoh akad-akad *tabarru* adalah *qard*, *rahn*, *hiwālah*, *wakālah*, *kafālah*, *wadi'ah*, *hibah*, *wakaf*, *shadāqah*, *hadiah*, dan lain-lain. Dari penjelasan diatas tersebut *wadi'ah* termasuk kedalam akad *tabarru*. Akad *tabarru* adalah akad yang melakukan kebaikan untuk mendapatkan balasan dari Allah SWT semata. Karenanya akad ini tidak bertujuan

untuk mencari keuntungan komersil. Konsekuensi logisnya apabila akad *tabarru* ini dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil maka ia bukan lagi akad *tabarru*, ia akan menjadi akad *tijārah*.

Selain itu menurut Juhaya S Praja, seperti yang diinformasikan dalam buku Sejarah Hukum Islam karya Dedi Supriyadi (2007: 157). mengatakan bahwa terdapat 9 prinsip dalam Hukum Islam, yaitu:

- 1) Tauhid;
- 2) Keadilan (*al-adl*);
- 3) Persamaan (*al-musāwah*);
- 4) Kemerdekaan (*al-hurriyah*);
- 5) *Amar ma'ruf nahi munkar*;
- 6) Tolong menolong/gotong royong (*at-ta'āwun*);
- 7) Toleransi (*tasāmuh*);
- 8) Ketaatan (*al-thā'ah*);
- 9) Musyawarah (*asy-syūra*).

Dalam aplikasinya, Bank melaksanakan dua akad, akad yang pertama adalah akad *wakālah* pada pembiayaan multijasa, artinya bank tidak membayar sendiri manfaat akan jasa yang nasabah butuhkan, bank akan memberikan sejumlah uang dan menyerahkan kuasa kepada nasabah untuk membayarkan atau membeli jasa manfaat yang nasabah ajukan. Dengan demikian nasabah sendiri yang melakukan jasa pembayaran. Berdasarkan pada apa yang dikemukakan oleh para fuqaha ketika mendeskripsikan fiqh muamalah maka setidaknya ada 4 prinsip muamalah yaitu:

- a. Pada asalnya muamalah itu diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya .

- b. Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*'an-taradhin*) ketika melakukan transaksi hendaklah kedua belah pihak melakukannya dengan suka sama suka karena ketika salah satu pihak merasa tidak setuju maka dikhawatirkan akan ada permasalahan di kemudian hari .
- c. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan kemaslahatan dengan menolak kemudharatan (*Jalb al-mashālih wa dar'u al-mafāsīd*) ketika transaksi itu mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak ataupun bagi kedua belah pihak maka transaksi tersebut diperbolehkan oleh syara' .
- d. Dalam muamalah itu harus terlepas dari unsur gharar, kezaliman dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara' (Yadi Janwari, 2005:130)

Dengan demikian bentuk muamalah boleh dilakukan asal membawa kepada kemaslahatan hidup manusia tanpa ada pihak yang dirugikan ataupun didzalimi pada dasarnya dibolehkan asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist karena aspek muamalah merupakan salah satu ijtihad yang akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman kehidupan manusia agar muamalah yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syara' maka segala kegiatan muamalah harus mengandung asas-asas muamalah yaitu :

Asas-asas Fiqh Muamalah menurut Juhaya. S Praja

- a. Asas *Tabādul manāfi*, artinya segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan manfaat .
- b. Asas pemerataan artinya prinsip keadilan dalam muamalah agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh sebagian orang saja tetapi terdistribusi secara merata .
- c. Asas *'an tarādhin*, artinya setiap kegiatan muamalah antara 2 pihak harus atas dasar kerelaan masing-masing .

- d. Asas '*adam al-gharar*' artinya bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh adda gharar yaitu tipu daya / sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan .
- e. Asas *Al-birr wa-taqwā* artinya bentuk muamalah dilakukan dalam rangka pelaksanaan saling menolong .
- f. Asas musyarakah artinya setiap bentuk muamalah merupakan bentuk kerjasama antara satu pihak yang menguntungkan dengan satu pihak yang bersangkutan ataupun bagi seluruh masyarakat (Juhaya S Praja, 1995:113-114).

Menurut hendi suhendi (2008:46), rukun akad yaitu terdiri dari:

- a. '*āqid*' ialah orang yang berakad,
- b. *ma'qūd 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan,
- c. *maudhū 'al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok dari akad,
- d. *shīghat al'aqd* ialah ijab dan kabul.

Menurut M. Ali Hasan (2003:105), syarat umum suatu akad yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad yaitu *mukallaf* (mampu bertindak menurut hukum)
- b. Obyek akad, dengan syarat berbentuk harta, dimiliki seseorang dan bernilai harta menurut syara'
- c. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'
- d. Akad yang dilakukan memenuhi syarat khusus dengan akad yang bersangkutan
- e. Akad itu bermanfaat
- f. Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul
- g. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis
- h. Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara'.

Adapun menurut Rahmat Syafei (2000 : 65) bahwa ada beberapa macam syarat akad, yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat terjadinya akad, ada dua yaitu umum dan khusus.
- b. Syarat syah akad, adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi akad rusak.
- c. Syarat pelaksanaan akad, terdapat dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan : barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli dan barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.
- d. Syarat kepastian hukum, yaitu supaya terhindarnya dari khiyar jual beli.

### **Pembagian akad**

Menurut M. Ali Hasan (2003:110) akad terbagi dua bagian yaitu:

- a. Akad shahih, adalah akad yang telah memenuhi syarat dan rukun.
- b. Akad tidak shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Akad ini terbagi kepada dua macam yaitu: akad yang *bātil*, maksudnya apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara' dan akad yang *fāsid*, yaitu suatu akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

### **Mekanisme dalam berakad**

Akad harus dinyatakan oleh para pihak baik dengan lisan, tulisan maupun isyarat. Dalam buku Hendi Suhendi (2008 : 48) telah dijelaskan bahwa mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambar kehendak untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu sebagai berikut:

- a. Dengan cara tulisan (*kitābah*), misalnya dua ‘*āqid* berjauhan tempatnya maka ijab Kabul boleh dengan cara kitabah. Atas dasar inilah para fuqaha membentuk kaidah”*tulisan itu sama dengan ucapan*”.
- b. *Isyārat*, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab Kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab Kabul dengan tulisan. Maka orang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab Kabul dengan ucapan dan tulisan. dengan demikian, akad dilakukan dengan isyarat
- c. *Ta’āthī* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalan. Dengan contoh seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan.
- d. *Lisān al-hāl*, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida’* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakan barang titipan dengan jalan *dalālat al hāl*.

### **Berakhirnya akad**

Menurut M. Ali Hasan (2003:112), bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat
- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:

- d. Wafat salah satu pihak yang berakad.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Jabar dan Banten Syariah Cabang Bandung karena di Bank tersebut ada produk pembiayaan yang menggunakan akad *ijārah* yaitu pada produk pembiayaan multijasa juga merupakan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut terdapat permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini maka dari itu penelitian dilaksanakan pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung .

### **2. Metode Penelitian**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variable lainnya. Dalam penelitian ini penulis mencoba mendeskripsikan tentang *ijārah* pada Pembiayaan Multijasa di Bank Jabar dan Banten Syariah Cabang Bandung.

### **3. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambaran (Cik Hasan Bisri, 2003 : 62). Jenis data kualitatif ini di hubungkan dengan masalah yang di bahas tentang Pembiayaan Multijasa di Bank Jabar dan Banten Syariah Cabang Bandung.

### **4. Sumber Data**

Berdasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data dalam penelitian ini adalah para pihak yang terdapat di Bank Jabar dan Banten Syariah Cabang Bandung yaitu Bapak Rio sebagai KA. Div Keuangan dan Ibu Siska sebagai Analisa Pembiayaan.
- b. Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang merujuk atau yang mengutip kepada sumber primer, sumber data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah penelitian kritis terhadap teks atau sumber pustaka tertentu atau mencari berbagai buku yang berkaitan dengan Pembiayaan Multijasa.
- b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan Bapak Andi dan Ibu Anggi pada tanggal 07 Maret 2014 dengan mengacu kepada pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.
- c. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen mengenai pembiayaan multijasa yang ada di Bank Jabar dan Banten Syariah Cabang Bandung yang berkaitan dengan topik pembahasan atau yang menjadi tujuan dari penelitian yaitu tepatnya pada tanggal 07 Maret 2014.

6. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahap kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dari pencarian hubungan antara data yang spesifik tentang hubungan antara pengubah (Cik Hasan Bisri. 2001:66).



Data yang dianalisis adalah data-data yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini. Dalam pelaksanaannya, penganalisaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Membandingkan data yang masuk untuk diseleksi sesuai dengan masalah yang dibahas;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- d. Menganalisis data melalui pendekatan kualitatif dan metode deduktif-induktif;
- e. Menarik kesimpulan.

